



## WALIKOTA BATAM

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 18 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### PENENTUAN LOKASI PERENCANAAN JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN JALAN LAYANG DI KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemecahan persoalan kemacetan lalu lintas dan untuk mengantisipasi lajunya pertumbuhan jumlah kendaraan pengguna jalan dengan sarana jalan yang tersedia, dalam jangka panjang direncanakan pembangunan jalan baru berupa jalan layang di beberapa lokasi di Kota Batam;
  - b. bahwa dalam rangka rencana pembangunan jalan layang sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditentukan lokasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENENTUAN LOKASI PERENCANAAN JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN JALAN LAYANG DI KOTA BATAM

#### Pasal 1

Perencanaan Jangka Panjang Pembangunan Jalan layang di Kota Batam berlokasi pada tempat-tempat sebagai berikut :

- a. Simpang Empat Batu Ampar;
- b. Simpang Tiga Seraya Atas;
- c. Simpang Tiga Pelita Atas;
- d. Simpang Tiga Indo Mobil;
- e. Simpang Empat Jam Baloi;
- f. Simpang Empat Batam Centre/Kabil;
- g. Simpang Tiga Bundaran Telaga Punggur;
- h. Simpang Empat Air Port;
- i. Simpang Tiga Batu Besar;
- j. Simpang Empat Batamindo;
- k. Simpang Tiga Barelang;
- l. Simpang Empat Base Camp Batu Aji;
- m. Simpang Empat Sungai Harapan.

#### Pasal 2

##### Pengalokasian Area

- (1) Perencanaan pembangunan jalan layang diberbagai lokasi sebagaimana pasal 1 maka akan dialokasikan area dengan luas radius 350 M (tiga ratus lima puluh meter) yang dihitung dari Medium Jalan.
- (2) Untuk lancarnya rencana pembangunan Jalan Layang tersebut maka pada lokasi yang telah ditentukan ayat ( 1) dilarang mendirikan bangunan.
- (3) Peta lokasi Perencanaan pembangunan jalan layang sebagaimana terlampir.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 24 Desember 2002


2. WALIKOTA BATAM,



NYAT KADIR

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 28 Desember 2002

Sekretaris Daerah Kota Batam,



Drs. R. MAMBANG MIT  
Pembina Utama Muda, NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 23 E

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua BPN RI di Jakarta;
3. Bpk. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Sdr. Ketua DPRD Kota Batam di Batam;
5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam di Batam;
6. Sdr. Ketua Otorita Batam di Batam;
7. Arsip.